

BAB II

LANDASAN TEORI

A. HUKUM JUAL BELI MENURUT ISLAM

1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan mencari keuntungan. Jual beli secara etimologis adalah menukar harta dengan harta, sedangkan secara terminologis, jual beli berarti transaksi penukaran selain dengan fasilitas yang digunakan. Hikmah adanya syariat jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada apa yang ada pada tangan orang lain (temannya); sedangkan temannya itu terkadang tidak mau memberikannya kepada orang lain. Jual beli tidak terlepas dari akad-akadnya yang telah dibahas para ulama dari fikih muamalah Islamiyah.¹

Ada tiga jenis jual beli yang dikembangkan sebagai sandaran pokok pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah yaitu, *Pertama, Bay'* jual beli. *Kedua, Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. *Ketiga, Bay As*

salam adalah akad pesanan barang yang disebutkan sifat-sifatnya, yang dalam pemesanan barang menyerahkan uang seharga barang pesanan. *Keempat, Bay Al-istishna* adalah harus didahulukan pembayarannya dan mengetahui barangnya; baik jenis, ukuran, maupun waktu penyerahannya.²

¹ Lukman hakim, *Prinsip-prinsip Lembaga Keuangan Syariah*, (Erlangga, 2019), h.91. ² *Ibid.*, h.92.

Secara terminology fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-bay*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali, bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dengan bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.³

Perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan barang pertukaran. Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang menjadi dasar hukum jual beli yang telah disahkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan Ij'ma. Dapat dilihat dalam Al-Qur'an ketentuannya:⁴

a) QS. Al-Baqarah, ayat 275:

شَرَّاهُ بَايَعُوا مَعَهُ حَرْحَاحًا تَبَوَّءُوا
لِللَّهِ أَنْبَاءً

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Kencana Prenada Media Group, 2011), h.101. ⁴ Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Sinar Gravika, 2014), h.139.

perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.⁶

b. Syarat Sahnya Jual Beli

Jual beli haruslah memenuhi syarat, baik tentang subjeknya, tentang objeknya, dan tentang lafal.

1) Tentang Subjeknya

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli haruslah:

- a) Berakal, agar dia tidak terkicuh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya;

Yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya.

Adapun salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

- b) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa);

Dimaksudkan dengan kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan

disebabkan kamauan sendiri, tetapi da unsur paksaan. Jual

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, (Kencana, 2010), h.71.

beli yang dilakukan bukan atas dasar “kehendak sendiri” adalah tidak sah.⁷

c) Keduanya tidak mubazir;

Kedadaan tidak mubazir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubazir), sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya, dia tidak dapat melakukan sendiri perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingan sendiri.⁷

Orang boros (mubazir) di dalam perbuatan hukum berada dibawah pengampunan/perwalian, yang melakukan perbuatan hukum untuk keperluannya adalah pengampuannya/walinya. Hal itu sesuai dengan ketentuan hukum:

مَجْعَمٌ هَلَّا نَنْزِيَّكَ انْ اَبْسَفَل رُوْرَا انْ
الْهَى لِيَا نَلَا كُسْ عِيْبِي فَبَّ اَنْسُ صِلِي

بَيِّ عَشْنِي

Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada didalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja pakainya (dari hasil hartya itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

d) Baligh.

⁷ *Ibid.*, h.75.

⁷ *Ibid.*, h.76.

16

Selanjutnya subjek atau orang yang melakukan perbuatan hukum jual beli tersebut adalah baligh atau dewasa. Dewasa dalam Hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan).

2) Tentang Objeknya

Yang dimaksud dengan objek jual beli di sini adalah benda yang menjadi terjadinya jual beli yaitu:

a) Bersih barangnya

Adapun yang maksud bersih barangnya, ialah barang yang diperjualbeliakan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang

diharamkan.⁸

Hal ini didasarkan kepada ketentuan: dari Jabir bin Abdullah, berkata Rasulullah SAW.:

شَهِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَبِيحُ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ»
صِدْقُ الْأَلِّ

Sesungguhnya Allah dan RasulNya telah mengharamkan menjual arak (minuman yang memabukan, pen) dan bangkai, begitu juga berhala.

Sayyid sabiq mengemukakan bahwa mazhab Hanafi dan mazhab Zahiri mengecualikan barang-barang bermanfaat,

⁸ Suhrawardi *Hukum Ekonomi Islam...*, h. 140.

dapat dijadikan sebagai objek jual beli. Untuk itu, mereka mengatakan “Diperbolehkan seseorang penjual kotoran. Kotoran/tinja dan sampah yang mengandung najis karena sangat dibutuhkan untuk keperluan perkebunan, barang barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan pupuk tanaman.”

b) Dapat dimanfaatkan

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relative, sebab pada hakikatnya seluruh

barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (beras, buah-buahan, sayur-mayur, dan lain-lain), dinikmati keindahannya (hiasan rumah, bunga-bunga dan lain-lain), dinikmati suaranya (radio, televisi dan lain-lain), serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu. Yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (syariat Islam). Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka barang tersebut dapat dikatakan tidak bermanfaat.⁹

⁹ *Ibid.*, h.145.

c) Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang dan telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

d) Mampu menyerahkan

Yang dimaksud dengan mampu menyerahkan ialah penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikannya sebagai objek jual beli

sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.

e) Mengetahui

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Mengetahui disini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang, baik mengenai hitungan, takaran, atau kualitas.

f) Barang yang diakadkan di tangan

Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang, sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

19

3. Jenis-jenis Jual Beli

- a. *Muqā'izah* adalah jual beli barang dengan barang.
- b. *Sharf* adalah jual beli tunai dengan tunai, seperti emas dan perak.
- c. *Salam* adalah jual beli dengan penyerahan barang di belakang, seperti pembelian gandum yang masih di ladangnya.
- d. *Mutlak* adalah jual beli bebas barang dengan uang.¹⁰

4. Khiyar Dalam Jual Beli

Dalam jual beli berlaku *khiyar*. *Khiyar* menurut pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan. *Khiyar* terbagi ke tiga macam, yaitu :

- a. *Khiyar Majlis* yaitu hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad selagi mereka berada dalam tempat transaksi dan belum terpisah.
- b. *Khiyar Syarat* yaitu kedua pihak atau salah satu berhak memberikan persyaratan *khiyar* dalam waktu tertentu. Contohnya, pembeli mengatakan kepada penjual : “saya beli barang ini dari anda, tetapi saya punya hak untuk mengembalikan barang ini dalam tiga hari”. Begitu priode yang disyaratkan berakhir, maka hak untuk membatalkan yang ditimbulkan oleh syarat ini tidak berlaku lagi.

¹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, h.104.

Khiyar „Aib yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad dikarenakan terdapat cacat pada barang yang mengurangi harganya. Contohnya, pembeli yang menemukan cacat pada barang yang dibeli mempunyai hak untuk mengembalikan kepada penjual.¹¹

5. Jual Beli Tunai

Jual beli barang secara tunai menurut para ulama sepakat bahwa jual beli barang dengan sistem tunai atau cash adalah boleh. Secara muzayadah, di mana terdapat pembeli lebih dari satu, satu sama lain berkompetisi dalam penawaran harga sehingga penawaran dengan harga tertinggi yang berhak membeli barang. Cara ini bisa disebut dengan lelang harga.¹²

6. Jual Beli Tidak Tunai / Kredit

Secara Bahasa, kredit artinya pembagian dan pembelahan sesuatu menjadi beberapa bagian secara terpisah. Ibnu Manzhur menjelaskan: Kata *qisth* atau kredit artinya adalah bagian atau jatah. Seperti contohnya: “Masing-masing dari pihak yang bekerjasama itu mengambil *qisth* atau bagiannya. Setiap takaran adalah kredit, baik itu dalam air atau di tempat lain. „Mereka saling melakukan kredit“, artinya saling membagi-bagi sesuatu secara adil dan sama rata.”¹³

¹¹ *Ibid.*, h.105.

¹² Mandiri Amal Insani, <https://mandiriamalinsani.or.id/hukum-jual-beli-barang-dengan-sistem-tunai-dan-kredit>

¹³ Hisyam bin Muhammad, dkk *Hukum Jual Beli Secara Kredit*, (Solo, Atibyan). h.36

Sementara dalam *Al-Mu‘jamul Wash* disebutkan: “Mengkredit hutang, artinya membayar hutang tersebut dengan cicilan yang sama pada beberapa waktu yang ditentukan. „Mereka saling melakukan kredit“ artinya saling membagi-bagi sesuatu secara adil dan sama rata.”

Jual beli kredit dengan pengertian terminologis secara spesifik sudah menjadi salah satu jenis jual beli tertentu. Atau dengan kata lain yang lebih rinci: „melalui cara cicilan sejumlah uang tertentu dari harga barang.“ Sebagian ahli Fiqih memberikan berbagai definisi yang mirip. Contohnya: “Menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda, dengan cara memberikan cicilan dalam jumlah-jumlah tertentu dalam beberapa waktu secara tertentu, lebih mahal dari harga kontan.

a. Hukum Jual Beli Kredit

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa kredit hanya merupakan salah satu bentuk jual beli. Targetnya adalah pembayaran yang dilakukan dengan cicilan beberapa kali, masing-masing cicilan diberikan pada waktu tertentu. Secara syariat tidak ada bedanya antara harga tertunda dalam satu waktu dengan pembayaran tertunda dalam beberapa waktu.

Adapun jual beli nasi‘ah (dengan pembayaran tertunda dalam satu waktu), hukumnya boleh berdasarkan nash.

Dalil yang memperbolehkan jual beli nasi‘ah, Firman Allah:

جِئْتُمْ بِالْحَقِّ وَإِن لَّذِي نُرَا إِرَارًا ذَائِرًا
تَكْزِنَ يَ فَبِ كَزْجِي سَ
22
بِ انب

تَكْزِهْلًا فَهَتْ كَبَّ عَهْ كَزَّةَ كَبْرَتِ اَهْلِ لَذِيْنَتِ نِي كَبْرَتِ
بَلْ جِخْ سِي نَشِيْكَ هَلَّا سَتَرِ نَحْ اِنِّي عَهْمِ اِنِّهْنِ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan

utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah ia menuliskannya. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari padanya.
(QS. Al-Baqarah, Ayat 282).¹⁴

Jual beli kredit dibolehkan, sebab kalau tidak dengan pembelian secara cicilan/kredit maka pembelian tidak dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya, sedangkan barang yang dibeli dengan kredit tersebut sangat berperan baginya untuk melakukan usaha peningkatan taraf hidupnya, seperti kredit rumah, kredit kendaraan untuk memperlancar kegiatan usaha dan lain-lain.¹⁵

7. Jual Beli Emas

Jual beli emas adalah kegiatan tukar-menukar barang dengan emas sebagai objek jual beli. Pembeli umumnya membeli emas dari penjual dengan menggunakan uang atau menukarnya dengan barang lain. Jual beli emas pun sudah banyak diterapkan umat muslim, dan biasanya emas lebih banyak dijual sebagai perhiasan untuk mempercantik diri atau emas batangan sebagai simpanan harta. Umumnya, nilai jual emas cukup tinggi di pasaran dan makin naik dalam tempo waktu tertentu. Karena

¹⁴ *Ibid.*, h.38.

¹⁵ suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam...*, h.155.

keuntungan besar itulah, banyak orang yang tertarik melakukan jual beli emas.

Para ulama juga berpendapat bahwa emas diperjualbelikan asalkan dibayar segera untuk menghindari terjadinya riba nasiah.¹⁶

B. PEMBIAYAAN MURABAHAH CICIL EMAS

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat dalam individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana. Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:

1. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar – menukar barang dan jasa.
2. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan idle fund.
3. Pembiayaan sebagai alat pengendalian harga.
4. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

Murabahah adalah istilah dalam Fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan yang diinginkan. Menurut Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Murabahah yaitu dalam penjelasan pasal 19 ayat (1) Akad Murabahah yaitu akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang

¹⁶ Hisni Munafanifana, <https://www.harianhaluan.com/syariah/pr-103370431/hukum-jual-beli-emas-menurut-syariat-islam-yang-perlu-diketahui>

lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Murabahah diambil dari bahasa Arab dari kata ar-ribh yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membelibarang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.²

C. Fatwa DSN-MUI No 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Tidak

Tunai

Fatwa ini muncul karena di latar belakang bahwa transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini seringkali dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai, baik secara angsuran maupun secara tangguh. Sebagian ulama berbeda pendapat di kalangan umat Islam antara pendapat yang membolehkan dengan pendapat yang tidak membolehkan. DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang transaksi jual beli emas secara tidak tunai untuk dijadikan pedoman sekaligus kejelasan.²¹

Penetapan fatwa ini sendiri didasarkan dari beberapa pertimbangan, di antaranya:

1. Dalil Al-Qur'an

² Reni, *Analisis Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kcp Indrapura*.

²¹ Himpunan Fatwa Dewan Syariah MUI, *fatwa DSN-MUI No 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*. h. 268.

dilakukan secara tunai,²²

²² A. Hasan, *Bulughul Maram*, (Bandung: CV Diponegoro), h.366.

c. Hadis Nabi Riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'I, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khattab, Nabi SAW bersabda:

.....عِبْرَةٌ لَكُمْ فِي بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ سِتْرُ ابْنِ تَنْزُرٍ

(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai.²³

d. Hadis Nabi Riwayat Muslim dari Bara' bin Azib dan Zaid bin

Arqam:

تَسْتَنْزِرُ بِنَزْرِ قِثْعَانَ عِثْعَانَ سَعْيِ سَعْيِ لَلْأَعْيِ سِيسِ لَلْأَعْيِ صِهْرُ دَبِ

Rasulallah SAW melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai)

d. Hadis Nabi Riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi SAW

bbersabda :

اِنَّ عَضَّ بَشْفِمْ لَ رُثْثَالِ لَ بِنَزْرِ تِثْعَانَ انزَلِ
رَجْمِ لَ تْثَالِ لَ بِنِ سَقِ تِثْعَانَ رَجْعِهِ تِ
عِطِ، اِنَّ عَضَّ بَشْفِمْ لَ رُثْثَالِ لَ بِنَزْرِ تِثْعَانَ انزَلِ

رَجْعِهِ تِثْعَانَ انزَلِ

Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.

e. Hadis Nabi Riwayat Tirmidzi dari „Amr bin „Auf al-Muzani, Nabi

SAW bersabda :

²³ Ibid., h.135.

27

حَمْ أُمَّ حَالِّ حَبِّ حِ شَوْ نَصَهُ لُ نَبِيهِ إِحْ جَبِي ضِ ثَّ
ان صِهَان حَالِّ شِ شِ طَبِّ حِ شَوْ نَبِيهِ عَهِي شِ شِ
طِ نِي إِذْ حِ شَائِبِ

حَمْ حِ شَائِبِ أُمَّ

Perdamaian (musyawarah mufakat) boleh dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

3. Kaidah *Ushul* dan Kaidah Fikih; antara lain:

a. Kaidah *Ushul*:

عَدَّ يَبْرَزُ جَدًّا سِيَّ عَعَه ح كِي ذَانٌ

Hukum berputar (berlaku) Bersama ada atau tidak adanya „illat.²⁴

b. Kaidah Fikih:

ي ح كِي عَعَب دَحَانُ

Adat (kebiasaan masyarakat) dijadikan dasar penempatan hukum.²⁵

c. Kaidah Fikih:

بُ سِي عَب كِفَعَاءِي ذِرْدَعَه سِي اِنْ ش رَجِيخُ زَان ح كَب وَا ل ا ا
يَال دُع بَطَه ذَكَب نُم د ف ا ن ر ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا a

Hukum yang didasarkan pada adat (kebiasaan) berlaku Bersama adat tersebut dan batal, seperti mata uang dalam mualat.....

d. Kaidah Fikih:

²⁴ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Logos), h.172.

²⁵ Syaikh Alim Al-Imam Abdurrahman bin Abu Bakar Jalaludin As-suyuti *Al-Asybah Wa An-Nadzhoinu Fii Qowaid Wa Wufu" Fiqh Imam Syafi" I*, (Jakarta : kohiro, 2018) 153.

عَبْد حِتَّ عَهِيَّ عَشِّفِ أَشْح : لَبِ عَدْحُ : كَمَّ ح كِي يَشِّه
رِي انزُحِي رَارَعِ ش انْفَع بَدَحِ ك ان ل
رِه طُم عَدَّ ص ا ا ج

(Dikutip) dari kitab al-Dzakhirah sebuah kaidah: Setiap hukum yang didasarkan pada suatu „urf (tradisi) atau adat (kebiasaan masyarakat) menjadi batal (tidak berlaku) Ketika adat tersebut hilang. Oleh karena itu, jika adat berubah, maka pun berubah.²⁶

e. Kaidah Fikih:

لَا أُبَاعُ بِشَيْءٍ إِلَّا بِشَيْءٍ
ذُلُّ دِينٍ مَعَهُ أَلَى

Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

4. Pendapat para ulama, antara lain :

a. Syaikh „Ali Jumuah

Boleh jual beli emas dan perak yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini di mana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang (*sil'ah*) sebagaimana barang lainnya yang diperjualbelikan dengan pembayaran taha dan tangguh. Pada keduanya tidak terdapat gambar dinar dan dirham yang dalam (pertukarannya) disyaratkan tunai dan diserahkan sebagaimana dikemukakan dalam hadis Riwayat Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda: *“Janganlah kalian menjual emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan*

²⁶ Ibid.

janganlah menjual emas yang ghaib (tidak diserahkan saat itu)

dengan emas yang tunai.”(HR. al-Bukhari).²⁷

Hadis ini mengandung *„ilat* bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi di masyarakat. Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut, karena hukum berputar (berlaku) Bersama dengan *„ilatnya*, baik ada maupun tiada. Atas dasar itu, maka tidak ada larangan syara[“] untuk menjualbelikan emas yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran.

b. Wahbah al-Zuhaili

Demikian juga, membeli perhiasan dari pengrajin dengan pembayaran angsuran tidak boleh, karena tidak dilakukan penyerahan harga (uang), dan tidak sah juga dengan cara berhutang dari pengrajin.

c. Syekh Abdullah bin Sulaiman

Dari penjelasan diatas, jelaslah bahwa stastus emas dan perak lebih dominan fungsinya sebagai *tsaman* (alat tukar, uang) dan bahwa *nashsh* sudah jelas menganggap keduanya sebagai harta ribawi, yang dalam mempertukarkannya wajib adanya kesamaan dan saling serah terima di majelis akad sepanjang jenisnya sama, dan saling serah terima di majelis akad dalam hal jual beli sebagainya (emas) dengan sebagian yang lain (perak), kecuali

²⁷ Himpunan Fatwa Dewan Syariah MUI..., h.273

emas atau perak yang sudah dibentuk (menjadi perhiasan) yang menyebabkannya telah keluar dari arti (fungsi) sebagai *tsaman*; maka Ketika itu, boleh ada kelebihan dalam mempertukarkan antara yang sejenis tetapi tidak boleh ada penanguhan.²⁸

d. Khalid Mushlih

Secara global, terdapat dua pendapat ulama tentang jual beli emas dengan uang kertas secara angsuran.

Pendapat pertama, haram; ini adalah pendapat mayoritas ulama, dengan argument (*istidlal*) berbeda-beda. Argument paling menonjol dalam pendapat ini adalah bahwa uang kertas dan emas merupakan *tsaman* (harga, uang); sedangkan *tsaman* tidak boleh diperjualbelikan kecuali secara tunai. hal ini berdasarkan hadis „Ubadah bin al-Shamit bahwa Nabi SAW bersabda, „*jika jenis (harta ribawi) ini berbeda, maka jualbelikanlah sesuai kehendakmu apabila dilakukan secara tunai.*

Pendapat kedua, boleh (jual beli emas dengan angsuran). Pendapat ini didukung oleh sejumlah fuqaha masa kini; diantara yang paling menonjol adalah Syekh Abdurahman As-Sa“di. Meskipun mereka berbeda dalam memberikan argument (*istidlal*) bagi pandangan tersebut, hanya saja argument yang menjadi landasan utama mereka adalah pendapat yang dikemukakan oleh Syeikh al-Islam Ibnu Taymiyah dan Ibnul Qayyim mengenai

²⁸ *Ibid.*, h.156.

kebolehan jual beli perhiasan (terbuat emas) dengan emas, dengan pembayaran Tangguh. Mengenai hal ini Ibnu Taymiyyah mengatakan dalam kitab al-Ikhtiyarat.²⁹

“Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (*tamatsul*), dan kelebihanannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang)”.

Ibnu Qayyim menjelaskan lebih lanjut: “perhiasan (dari emas atau perak) yang diperbolehkan, karena pembuatan (menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah statusnya menjado jenis pakaian dan barang, bukan merupakan jenis harga (uang). oleh karena itu, tidak wajib zakat atas perhiasan (yang terbuat dari emas atau perak) tersebut, dan tiak berlaku pula riba (dalam pertukaran atau jual beli) anatar perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak berlaku riba (dalam pertukaran atau jual beli) anatar harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. Hal itu karena dengan pembuatan (menjadi perhiasan) ini, perhiasan (dari emas) tersebut telah keluar dari tujuan sebagai harga (tidak lagi menjadi uang) dan bahkan telah dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh karena itu, tidak ada

²⁹ *Ibid.*, h.158.

larangan untuk memperjualbelikan perhiasan emas dengan jenis yang sama...”³⁰

e. Syaikh „Abd al-Hamid Syauqiy al-Jiba;iy dalam *Bai“ al-Dzahab bi al-Taqsith:*

Mengenai hukum jual beli emas secara angsuran, ualam berbeda pendapat sebagai berikut:

- 1) **Dilarang**, dan ini pendapat mayoritas fuqaha, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi“I dan Hambali.
- 2) **Boleh**, dan ini pendapat ibnu Taimiyyah Ibnu Qayyim dan ulama kontenporer yang sependapat.

Ulama yang melarang mengemukakan dalil dengan keumuman hadis-hadis tentang riba, yang antara lain menegaskan: “Janganlah engkau menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai.”

Meraka menyatakan, emas dan perak adalah *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun Tangguh, karena hal itu menyebabkan riba.³¹

Sementara itu, ulama yang mengatakan boeh mengemukakan dalil sebagai berikut:

³⁰ Himpunan Fatwa Dewan Syariah MUI..., h.276.

³¹ *Ibid.*, h.284.

- 1) Bahwa emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi tsaman (harga, alat pembayaran, uang).
- 2) Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.
- 3) Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan tsaman (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dan jenis yang sama.
- 4) Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terkira.

Berdasarkan hal-hal di atas maka pendapat yang *rajih* dalam pandangan saya dan pendapat yang saya fatwakan adalah boleh jual beli emas dengan angsuran, karena emas adalah barang, bukan harga (uang), untuk memudahkan urusan manusia dan menghilangkan

kesulitan mereka..³²

³² *Ibid.*, h.283.

34

5. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari kamis, tanggal 20

Jumadil Akhir 1431 H/03 Juni 2010 M: antara lain sebagai berikut: a.

Hadis-hadis Nabi yang mengatur pertukaran (jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, serta emas dengan perak atau sebaliknya, mensyaratkan, antara lain, agar pertukaran itu dilakukan secara tunai, maka ulama sepakat bahwa pertukaran tersebut dinyatakan sebagai transaksi riba; sehingga emas dan perak dalam pandangan ulama dikenal sebagai *amwal ribawiyah* (barang ribawi).

b. Jumhur ulama berpendapat bahwa ketentuan atau hukum dalam transaksi sebagaimana dikemukakan dalam point 1 di atas merupakan *ahkam mu'allalah* (hukum yang memiliki „illat); dan „illatnya adalah *tsamaniyah*, maksudnya bahwa emas dan perak pada masa *wurud* hadis merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran atau pertukaran, uang).

c. Uang yang dalam literatur fiqh disebut dengan *tsaman* atau *nuqud* (jamak dari *naqd*) didefinisikan oleh para ulama, antara lain, sebagai berikut:

“*Naqd (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apa pun media tersebut.*”

“Naqd adalah sesuatu yang dijadikan harga (tsaman) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak

35

maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh Lembaga keuangan pemenang otoritas.”³³

d. Dari definisi tentang uang di atas dapat dipahami bahwa sesuatu, baik emas, perak maupun lainnya termasuk kertas, dipandang atau berstatus sebagai uang hanyalah jika masyarakat menerimanya sebagai uang (alat atau media pertukaran) dan berdasarkan pendapat Muhammad Rawas Qal’ah Ji diterbitkan atau ditetapkan oleh Lembaga Keuangan Pemegang Otoritas. Dengan kata lain, dasar status sesuatu dinyatakan sebagai uang adalah adat (kebiasaan atau perlakuan masyarakat).³⁴

e. Saat ini, masyarakat dunia tidak lagi memperlakukannya sebagai barang (*sil’ah*). Demikian juga, Ibnu Taymiyah dan Ibnu al Qayyim menegaskan bahwa jika emas atau perak tidak lagi difungsikan sebagai uang, misalnya telah dijadikan perhiasan, maka emas atau perak tersebut berstatus sama dengan barang.

f. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan qaidah ushul al-fiqh dan qaidah fiqh sebagaimana dikemukakan pada bagian mengingat angka 3, maka saat ini syarat-syarat atau ketentuan hukum dalam pertukaran emas dan perak yang ditetapkan oleh hadis Nabi

sebagaimana disebutkan pada huruf a **tidak berlaku** lagi dalam pertukaran emas dengan uang yang berlaku saat ini.

³³ *Ibid.*, h.285.

³⁴ *Ibid.*, h. 287

6. Surat dari Bank Mega Syariah No. 001/BMS/I/10 tanggal 5 Januari 2010


perihal *Permohonan Fatwa Murabahah Emas*

D. Penelitian Yang Relevan

No	Nama	Judul Peneliti	Hasil
1.	Fitri Mulyani (2017)	Analisis Fatwa DSN MUI No 77/DSN MUI/V/2010 Tentang Cicil Emas Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Surapati	Ketentuan pembiayaan cicil emas menurut Fatwa DSN-MUI No 77/DSN MUI/V/2010 adalah bahwa Bank tidak boleh bertambahnya jangka waktu selama jangka waktu yang telah ditentukan, tetapi emas yang di beli boleh di gadai (<i>rahn</i>) sebagai jaminan nasabah kepada bank.

2.	Indra Suanda	Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai pada PT. Pegadaian Syariah UPS Way	Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Pada PT. Pegadaian Syariah UPS Way Bandar Lampung implementasinya sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-
----	--------------	---	---

		Halim Bandar Lampung	MUI/V/2010.
--	--	----------------------	-------------



3.	Elsa Elviana (2015)	Analisis Terhadap Akad Pada Produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri (BSM) KC Semarang	Produk Pembiayaan Cicil Emas di BSM Kantor Cabang Semarang sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI, baik fatwa No 77/DSN-MUI/05/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, fatwa DSN-MUI No 04/DSN MUI/IV/2000 tentang murabahah dan fatwa DSN MUI No 25/DSN MUI/III/2002 tentang rahn.
4.	Fahriyani (2020)	Analisis Fatwa DSN MUI Terhadap Implementasi Produk Cicil Emas Pada bank Syariah Mandiri KCP Kedotan Bandar Lampung	Implementasi yang ada pada produk pembiayaan cicil emas pada BSM KCP Kedaton Bandar Lampung belum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010.

5.	Dewi Sinta Sumanti (2018)	Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Pada Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya	Persepsi masyarakat tentang merger 3 (tiga) bank syariah menunjukkan persepsi yang cukup positif.
----	---------------------------------	--	---

